



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN SAPARUDIN ALI;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/29 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien RT 004 RW 005 Kel. Mandiri Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Rahmat Hidayat als Rahmat Bin Saparudin Ali** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Penyidik Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H. dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt., tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Rahmat Bin Saparudin Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin SAPARUDIN ALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (berat total 4,50 gram)
  - 1 (satu) pak plastik klip baru;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 3 (tiga) lembar plastik klip bekas;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam;
- 1 (satu) unit hp realme c12 warna biru;
- 1 (satu) unit hp Oppo a31 warna biru;
- 1 (satu) lembar catatan transaksi sabu-sabu,;
- Uang tunai sebesar RP 2.345.000,-;
- 1 (satu) unit SPM jenis Honda beat warna hitam BH 3441 WE;
- 1 (satu) unit SPM jenis Honda genio warna hitam dengan nosin JM71E1020348,

**Dipergunakan didalam perkara atas nama Rudi Hardianto Als Rudi Bin Abdul Hamid;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin SAPARUDIN ALI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menerima paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : LHU.088.K.05.16.24.0226, tanggal 05 Maret 2024 yang di tandatangan secara elektronik oleh Ratnawita, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil positif terdeteksi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa untuk dapat menerima serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi RUDI HARDIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk pergi ke perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan pada saat sampai dibelakang perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo Terdakwa melihat Sdr. RUDI HARDIANTO mengeluarkan beberapa paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dari dalam dompet warna hitam dan kemudian menyerahkan dompet berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima domper berwarna hitam yang didalamnya terdapat paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine tersebut dari Sdr. RUDI HARDIANTO kemudian Terdakwa membawa dompet tersebut pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di RT.02 Dusun

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Darussalam Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan meletakkannya didalam sebuah speaker yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi BUDI RIYADI Bin MULYADI, Saksi TENDRI Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, Saksi M. ILHAM RAMADHAN Bin SUHAIMI, dan Saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUDI HARDIANTO di perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine, 1 (satu) Lbr Plastik Klip, 1 (satu) Buah Dompot warna putih, 1 (satu) unit Hp Oppo A31 warna biru, uang tunai Rp.2.345.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Spm Honda Genio tanpa nopol warna hitam, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo didapatkan informasi apabila masih ada terdapat paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa mendapat telfon dari Saksi RUDI HARDIANTO melalui handphone jenis Realme C12 warna biru milik Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan dompet berwarna hitam yang berisi paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang sebelumnya telah diserahkan oleh Saksi RUDI HARDIANTO, kemudian Terdakwa mengambil dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang disimpan didalam speaker didalam kamar tidur Terdakwa dan pergi menuju perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tempat Sdr. RUDI HARDIANTO dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat BH 3441 WE warna hitam;

Bahwa selanjutnya pada saat sampai di perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sekira pukul 22.30 WIB Saksi BUDI RIYADI Bin MULYADI, Saksi TENDRI Bin SOFYAN,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, Saksi M. ILHAM RAMADHAN Bin SUHAIMI, dan Saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang dimasukkan kedalam 2 (dua) Lbr Plastik Klip beserta 1 (satu) Pak Plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) Lbr catatan penjualan sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Dompot warna Orange dan dibungkus dengan 1 (satu) buah Kantong kain warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah Dompot warna Hitam posisinya diselipkan dipinggang Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Realme C12 warna biru posisinya di Bok depan Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Spm Honda Beat BH 3441 WE warna hitam sedang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik tersangka an. RUDI HARDIANTO Als RUDI Bin ABDUL HAMID, Dkk, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN ( Persero ) UPC Muara Tebo, tanggal 02 Maret 2024, dengan nomor : 16 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total 6,66 gram, berat plastic total 2,16 gram dan berat bersih 4,50 gram;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin SAPARUDIN ALI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menguasai paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : LHU.088.K.05.16.24.0226, tanggal 05 Maret 2024 yang di tandatangan secara elektronik oleh Ratnawita, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil positif terdeteksi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa untuk dapat menguasai serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi RUDI HARDIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk pergi ke perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan pada saat sampai dibelakang perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo Terdakwa melihat Sdr. RUDI HARDIANTO mengeluarkan beberapa paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dari dalam dompet warna hitam dan kemudian memberikan dompet berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine tersebut dari Saksi RUDI HARDIANTO kemudian Terdakwa membawa dompet tersebut pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di RT.02 Dusun Darussalam Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menyimpannya didalam sebuah speaker yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi BUDI RIYADI Bin MULYADI, Saksi TENDRI Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, Saksi M. ILHAM RAMADHAN Bin SUHAIMI, dan Saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUDI HARDIANTO di perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine, 1 (satu) Lbr Plastik Klip, 1 (satu) Buah Dompot warna putih, 1 (satu) unit Hp Oppo A31 warna biru, uang tunai Rp.2.345.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Spm Honda Genio tanpa nopol warna hitam, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo didapatkan informasi apabila masih ada terdapat paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa mendapat telfon dari Saksi RUDI HARDIANTO melalui handphone jenis Realme C12 warna biru milik Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan dompet berwarna hitam yang berisi paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang sebelumnya telah diserahkan oleh Saksi RUDI HARDIANTO, kemudian Terdakwa mengambil dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat paket berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang disimpan didalam speaker didalam kamar tidur Terdakwa dan pergi menuju perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tempat Sdr. RUDI HARDIANTO dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat BH 3441 WE warna hitam;

Bahwa selanjutnya pada saat sampai di perkebunan sawit belakang gedung MTS Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sekira pukul 22.30 WIB Saksi BUDI RIYADI Bin MULYADI, Saksi TENDRI Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, Saksi M. ILHAM

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





RAMADHAN Bin SUHAIMI, dan Saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang dimasukkan kedalam 2 (dua) Lbr Plastik Klip beserta 1 (satu) Pak Plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) Lbr catatan penjualan sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Dompot warna Orange dan dibungkus dengan 1 (satu) buah Kantong kain warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah Dompot warna Hitam posisinya diselipkan dipinggang Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Realme C12 warna biru posisinya di Bok depan Sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Spm Honda Beat BH 3441 WE warna hitam sedang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik tersangka an. RUDI HARDIANTO Als RUDI Bin ABDUL HAMID, Dkk, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN ( Persero ) UPC Muara Tebo, tanggal 02 Maret 2024, dengan nomor : 16 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total 6,66 gram, berat plastic total 2,16 gram dan berat bersih 4,50 gram;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **M. Ilham Bin Suhaimi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi dan rekan-rekan merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di perkebunan sawit warga di RT. 02 Dusun Darussalam Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Hardianto diamankan oleh petugas kepolisian adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu ditangkap turut diamankan barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa adalah 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3441 WE warna hitam;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan berupa 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) lembar plastik klip beserta 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna orange dan dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam posisinya diselipkan dipinggang Terdakwa, 1 (satu) *handphone* Realme C12 warna biru posisinya di jok depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3441 WE warna hitam sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- bahwa 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru digunakan untuk komunikasi sehari-hari dan digunakan untuk menerima telepon dari Terdakwa pada saat Terdakwa disuruh untuk datang ke perkebunan sawit di belakang gedung MTS Sungai Alai untuk mengantarkan dompet hitam yang berisikan sabu-sabu milik Saksi Rudi Hardianto;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa barang bukti ditemukan pada Terdakwa karena semua barang-barang tersebut dititipkan oleh Saksi Rudi Hardianto pada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari Saksi Rudi Hardianto adalah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A31 warna biru, uang tunai sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa nopol warna hitam;
- Bahwa posisi barang bukti milik Saksi Rudi Hardianto adalah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih posisinya di saku kiri depan celana yang dipakai oleh Saksi Rudi Hardianto, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A31 warna biru posisinya di jok depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rudi Hardianto, uang tunai Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Rudi Hardianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa nopol warna hitam sedang dikendarai oleh Saksi Rudi Hardianto pada saat penangkapan;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan diakui oleh Saksi Hardianto adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dititipi paket sabu-sabu oleh Saksi Rudi Hardianto dan diberi upah pakai sabu-sabu gratis;
- Bahwa tidak ditemukan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi dan rekan-rekan merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di perkebunan sawit warga di RT. 02 Dusun Darussalam Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudi Hardianto diamankan oleh petugas kepolisian adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu ditangkap turut diamankan barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa adalah 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3441 WE warna hitam;
- Bahwa posisi barang bukti ditemukan berupa 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) lembar plastik klip beserta 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna orange dan dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam posisinya diselipkan dipinggang Terdakwa, 1 (satu) *handphone* Realme C12 warna biru posisinya di jok depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3441 WE warna hitam sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- bahwa 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru digunakan untuk komunikasi sehari-hari dan digunakan untuk menerima telepon dari Terdakwa pada saat Terdakwa disuruh untuk datang ke perkebunan sawit di belakang gedung MTS Sungai Alai untuk mengantarkan dompet hitam yang berisikan sabu-sabu milik Saksi Rudi Hardianto;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa barang bukti ditemukan pada Terdakwa karena semua barang-barang tersebut dititipkan oleh Saksi Rudi Hardianto pada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari Saksi Rudi Hardianto adalah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A31 warna biru, uang tunai sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa nopol warna hitam;
- Bahwa posisi barang bukti milik Saksi Rudi Hardianto adalah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih posisinya di saku kiri depan celana yang dipakai oleh Saksi Rudi Hardianto, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A31 warna biru posisinya di jok depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rudi Hardianto, uang tunai Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) posisinya disaku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Rudi Hardianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa nopol warna hitam sedang dikendarai oleh Saksi Rudi Hardianto pada saat penangkapan;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan diakui oleh Saksi Hardianto adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dititipi paket sabu-sabu oleh Saksi Rudi Hardianto dan diberi upah pakai sabu-sabu gratis;
- Bahwa tidak ditemukan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu di Terdakwa;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dan Saksi Rudi disaksikan oleh Sdr. Alkoni (warga sekitar) dan Sdr. Ibnu Hajar (ketua RT sekitar);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





3. **Rudi Hardianto Als Rudi Bin Abdul Hamid**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rudi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di perkebunan sawit warga di RT. 02 Dusun Darussalam Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang-barang dengan posisi 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih posisinya di saku kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A31 warna biru posisinya di jok depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, uang tunai Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa nopol warna hitam sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Rudi Hardianto mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Rudi Hardianto mengirim pesan *massenger facebook* menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A31 warna biru dari aplikasi *facebook* atas nama "Rudi Chaira" kepada seorang penjual di Desa Tanjung Gedang Kab. Bungo yakni Sdr. Pindra dengan nama *facebook* "Pindra" dan saya mengirim pesan "*masih ado barang (sabu) pin? kalau ado aku mintak dua ji setengah*" dan Sdr. Pindra membalas "ado", kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Sdr. Pindra datang kerumah Saksi Rudi di Rt. 02 Dusun Darussalam Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan langsung menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam sebuah dompet warna orange dan berkata "*aku anak nitip barang ini, jumlah limo belas (15) gram*" dan Saksi Rudi jawab "*banyak nian Pin, aku takut*" kemudian Saksi Rudi menerima sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pindra, dan Saksi Rudi berkata "*aku jualan dulu yo, duit nyo kagek aku transfer kalau sudah ado dapat sejuta*", kemudian Sdr. Pindra

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menjawab “*iyo lah oke*”, kemudian Sdr. Pindra pulang meninggalkan rumah Saksi Rudi;

- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut, Saksi Rudi sendirian memecah dan membuat paketan kecil sabu-sabu dari 7 (tujuh) paket menjadi 84 (delapan puluh empat) paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan Saksi Rudi masukkan kedalam beberapa plastik klip kecil, sedangkan 8 (delapan) paket lainnya belum dipecah;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut Saksi Rudi bayar dengan mencicil, habis laku di cicil dan sudah di bayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) melalui transfer;
- Bahwa Saksi belum ada memberi upah ke Terdakwa atas titipan paket-paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Rudi baru 1 (satu) kali menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa Terdakwa hanya dititipi paket sabu-sabu dan tidak ada menjual sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Saksi Rudi menyimpan paket sabu-sabu tersebut pada Terdakwa adalah untuk berjaga-jaga apabila rumah Saksi Rudi digrebek polisi;
- bahwa setahu Saksi Rudi, Terdakwa mengetahui kalau paket yang dititipkan pada nya adalah sabu-sabu yang Saksi Rudi perjual-belian di kebun sawit di belakang MTS Sungai Alai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di perkebunan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sawit warga di RT. 02 Dusun Darussalam Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa pada waktu penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang-barang pada Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3441 WE warna hitam;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut pada waktu ditemukan yakni 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) lembar plastik klip beserta 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna orange dan dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam posisinya diselipkan dipinggang Terdakwa, 1 (satu) *handphone* Realme C12 warna biru posisinya di jok depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3441 WE warna hitam sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pemilik dari paket-paket sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah Saksi Rudi Hardianto yang merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dititipkan paket sabu-sabu tersebut oleh Saksi Rudi Hardianto untuk disimpan saja karena Saksi Rudi Hardianto ingin mengamankan diri kalau rumahnya sewaktu-waktu digrebek pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dititipi paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya didalam sebuah speaker dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di perkebunan sawit, Terdakwa ketemu Saksi Rudi Hardianto sambil mengeluarkan beberapa paket sabu-sabu dari dompet hitamnya, kemudian Saksi Rudi menyerahkan paket-paket sabu-sabu tersebut di dalam dompet hitam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kepada Terdakwa untuk disimpan sambil berkata “Mat simpan dompet, bawa balik”, kemudian dompet berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan simpan dalam sebuah speaker di dalam kamar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.15 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Rudi menyuruh Terdakwa mengantarkan dompet hitam berisi paket sabu-sabu tersebut ke perkebunan sawit belakang gedung MTS, setelah Terdakwa mendatangi lokasi tersebut, Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian dan ternyata Saksi Rudi Hardianto sudah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah paket sabu-sabu pada dompet hitam yang dititipkan oleh Saksi Rudi Hardianto tersebut, karena Terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah paket sabu-sabu yang dititipkan oleh Terdakwa, namun pada saat saya digeledah polisi saya baru tahu jumlah sabu-sabu yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saya berjumlah 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu dan ada 1 (satu) paket kecil lainnya;
- Bahwa Saksi Rudi baru sekali menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai sabu-sabu yang Terdakwa beli dari kampung sebelah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Rudi menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersedia dititipkan sabu-sabu oleh Saksi Rudi karena mengharap upah pakai sabu-sabu gratis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0226, tanggal 05 Maret 2024, menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Rudi Hardianto Als Rudi Bin Abdul Hamid, dkk, berupa serbuk kristal putih bening tidak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



berbau dengan kesimpulan terhadap sampel yang diuji positif mengandung *methamphetamine*;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo nomor : 445/1285/III/RSUD-STs/2024 Tanggal 02 Maret 2024, terhadap pemeriksaan urine atas nama Rudi Hardianto Als Rudi Bin Abdul Hamid, dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan "tidak bebas narkoba" atau positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*;
3. Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo tertanggal tanggal 02 Maret 2024, dengan nomor : 16/10766.00/2024, dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor total 6,66 gram (enam koma enam puluh enam gram), berat plastic total 2,16 gram (dua koma enam belas gram) dan berat bersih 4,50 gram (empat koma lima puluh gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) pak plastik klip baru;
3. 3 (tiga) lembar plastik klip bekas;
4. 2 (dua) buah sendok pipet;
5. 1 (satu) buah dompet warna putih;
6. 1 (satu) buah dompet warna orange;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
8. 1 (satu) buah kantong warna hitam;
9. 1 (satu) unit *handphone* realme c12 warna biru;
10. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A31 warna biru;
11. Uang tunai sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
12. 1 (satu) lembar catatan transaksi sabu-sabu,;
13. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna hitam BH 3441 WE;
14. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Genio warna hitam dengan nosin JM71E1020348;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di perkebunan sawit warga di RT. 02 Dusun Darussalam Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang-barang pada Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3441 WE warna hitam;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut pada waktu ditemukan yakni 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) lembar plastik klip beserta 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna orange dan dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam posisinya diselipkan dipinggang Terdakwa, 1 (satu) *handphone* Realme C12 warna biru posisinya di jok depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3441 WE warna hitam sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pemilik dari paket-paket sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah Saksi Rudi Hardianto yang merupakan paman Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa ditiptikan paket sabu-sabu tersebut oleh Saksi Rudi Hardianto untuk disimpan saja karena Saksi Rudi Hardianto ingin mengamankan diri kalau rumahnya sewaktu-waktu digrebek pihak kepolisian setelah ditipti paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya didalam sebuah speaker dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di perkebunan sawit, Terdakwa ketemu Saksi Rudi Hardianto sambil mengeluarkan beberapa paket sabu-sabu dari dompet hitamnya, kemudian Saksi Rudi menyerahkan paket-paket sabu-sabu tersebut di dalam dompet hitam kepada Terdakwa untuk disimpan sambil berkata "Mat simpan dompet, bawa balik", kemudian dompet berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan simpan dalam sebuah speaker di dalam kamar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.15 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Rudi menyuruh Terdakwa mengantarkan dompet hitam berisi paket sabu-sabu tersebut ke perkebunan sawit belakang gedung MTS, setelah Terdakwa mendatangi lokasi tersebut, Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian dan ternyata Saksi Rudi Hardianto sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bersedia ditiptikan sabu-sabu oleh Saksi Rudi karena mengharap upah pakai sabu-sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**1. Unsur setiap orang;**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Rahmat Hidayat als Rahmat Bin Saparudin Ali** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yakni Saksi M. Ilham, Saksi Adek Septedi, dkk, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya gerak-gerik mencurigakan dari Saksi Rudi Hardianto, kemudian petugas kepolisian dari Polres Tebo menangkap Saksi Rudianto dan diketahui bahwa Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di perkebunan sawit warga di RT. 02 Dusun Darussalam Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, turut hadir masyarakat sekitar untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa yakni Sdr. Alkon (warga sekitar) dan Sdr. Ibnu Hajar (ketua RT sekitar);

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang yakni 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) lembar plastik klip beserta 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna orange dan dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong kain

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam posisinya diselipkan dipinggang Terdakwa, 1 (satu) *handphone* Realme C12 warna biru posisinya di jok depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3441 WE warna hitam sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor : LHU.088.K.05.16.24.0226, tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di laboratorium barang bukti atas nama Rudi Hardianto Als Rudi Bin Abdul Hamid, dkk, dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia sampel positif/ terdeteksi *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui, pemilik dari sabu-sabu tersebut adalah Saksi Rudi Hardianto, Terdakwa dititipkan paket sabu-sabu tersebut oleh Saksi Rudi Hardianto untuk disimpan saja karena Saksi Rudi Hardianto ingin mengamankan diri kalau rumahnya sewaktu-waktu digrebek pihak kepolisian setelah dititipi paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya didalam sebuah speaker dikamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di perkebunan sawit, Terdakwa ketemu Saksi Rudi Hardianto sambil mengeluarkan beberapa paket sabu-sabu dari dompet hitamnya, kemudian Saksi Rudi menyerahkan paket-paket sabu-sabu tersebut di dalam dompet hitam kepada Terdakwa untuk disimpan sambil berkata "*Mat simpan dompet, bawa balik*", kemudian dompet berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan simpan dalam sebuah speaker di dalam kamar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.15 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Rudi menyuruh Terdakwa mengantarkan dompet hitam berisi paket sabu-sabu tersebut ke perkebunan sawit belakang gedung MTS, setelah Terdakwa mendatangi lokasi tersebut, Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian dan ternyata Saksi Rudi Hardianto sudah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan, Terdakwa bersedia dititipkan sabu-sabu oleh Saksi Rudi karena mengharap upah pakai sabu-sabu gratis, Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) nomor : 081/10766.00/2022 tanggal 21 September 2022 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa 16/10766.00/2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor total 6,66 gram (enam koma enam puluh enam gram), berat plastic total 2,16 gram (dua koma enam belas gram) dan berat bersih 4,50 gram (empat koma lima puluh gram);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, apabila dikaitkan dengan perbuatan **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **memiliki**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkoba, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil ganja, tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bahaya oleh karenanya barang bukti tersebut lebih tepat ditetapkan untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* realme c12 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A31 warna biru, uang tunai sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah), 1 (satu) lembar catatan transaksi sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna hitam BH 3441 WE, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Genio warna hitam dengan nosin JM71E1020348, masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada pemeriksaan perkara atas nama Rudi Hardianto Als Rudi Bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ditengah-tengah masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat als Rahmat Bin Saparudin Ali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) pak plastik klip baru;
  - 3 (tiga) lembar plastik klip bekas;
  - 2 (dua) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah dompet warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna orange;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 wama biru;
  - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A31 wama biru;
  - Uang tunai sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar catatan transaksi sabu-sabu,;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna hitam BH 3441 WE;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Genio warna hitam dengan nosin JM71E1020348;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada pemeriksaan atas nama Rudi Hardianto Als Rudi Bin Abdul Hamid ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Iser Randa Pratama, S.H., dan Budiarti, S.H., Para Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H., M.H. Julian Leonardo Marbun, S.H

Lady Arianita, S.H.  
Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota